

## **PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) PADA WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B GIANYAR PADA MASA PANDEMI COVID-19**

I Made Irvan Ariansyah Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma  
[irvanarnsyah@gmail.com](mailto:irvanarnsyah@gmail.com), [laksmidewi29@gmail.com](mailto:laksmidewi29@gmail.com), [madesukaryatikarma@gmail.com](mailto:madesukaryatikarma@gmail.com)  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

### **Abstrak**

Indonesia adalah Negara Hukum, maka Pemberian sanksi berupa penahanan merupakan cara untuk memberi efek jera atas perbuatan yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan pembinaan, pemberian Hak Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan agar narapidana dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Pengaturan hukum tentang sistem pembinaan narapidana melalui upaya pemberian hak pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar pada masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan sumber data hukum berupa sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, setelah itu data disusun secara sistematis dan dikaitkan dari satu data ke data lainnya kemudian akan dijelaskan secara jelas dan terperinci. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat yang dipakai sebagai dasar hukum namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan diantaranya narapidana yang melanggar aturan disiplin serta masyarakat khawatir terpapar Covid-19 dari narapidana.

**Kata kunci:** Pandemi Covid-19, Pembebasan Bersyarat, Rumah Tahanan Negara.

### **Abstract**

*Indonesia is a country of law, therefore the imposition of sanctions in the form of detention is a way to provide a deterrent effect on the actions committed, namely by providing guidance, granting the right to parole is a form of guidance aimed at enabling prisoners to interact healthily with the community. The purpose of this research is to analyze the legal arrangements regarding the system of guiding prisoners through efforts to grant parole rights at the Gianyar Class II B State Prison and the obstacles in the implementation of the provision of parole in the Gianyar Class II B State Prison during the Covid-19 Pandemic. The method used is empirical with legal data sources in the form of secondary and primary with data collection techniques, namely through interviews, after the data is systematically compiled and linked from one data to another then will be explained clearly and in detail. The result of the research reveals that the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning the terms and procedures for granting parole which is used as a legal basis, but in its implementation there are several obstacles including prisoners who violate disciplinary rules and the public is worried about being exposed to Covid-19 from prisoners.*

**Keywords:** Covid-19 Pandemic, Parole, State Detention Center.

### **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada Hukum, maka setiap warga negara harus mematuhi peraturan yang berlaku agar terciptanya suatu keamanan dalam berkehidupan bernegara. Hakim sangat berperan penting dalam penegakan hukum yaitu bertugas mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang dimajukan kepadanya (Natabaya, 2005).

Setiap vonis hakim memiliki suatu kekuatan hukum kemudian tugas jaksa adalah mengeksekusi dari hasil vonis tersebut setelah itu diteruskan oleh Pihak Pengadilan Negeri ke lembaga pemasyarakatan, kemudian Lembaga Pemasyarakatan menetapkan dan menghitung masa hukuman setiap warga binaan yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan adalah tempat dimana terdakwa atau narapidana menjalani masa kurungan atau dibina sampai masa hukumannya berakhir.

Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan dasar untuk berkehidupan di masyarakat yang lebih mengutamakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, bagi setiap insan (Arief, 2008), Atas dasar tersebut pemasyarakatan tidak membuat narapidana yang melakukan tindak kejahatan mendapatkan balasan atas perbuatannya melainkan memberikan pembinaan, pendidikan serta bimbingan terhadap narapidana tersebut selain itu pembinaan yang lain juga diberikan diantaranya melalui Upaya pemberian hak pembebasan bersyarat bertujuan agar warga binaan dapat berinteraksi kembali dengan warga sekitar lingkungannya serta menjadi orang yang benar-benar baik dan taat pada Hukum, dilihat dari Teori Kepenjaran, konsep pemasyarakatan yang berarti membaaur Kembali ke kehidupan bermasyarakat sebagai orang yang taat pada Hukum serta tidak merugikan lingkungan sekitar (Atmasasmita, 1982).

Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar pada masa pandemic Covid-19 dilatarbelakangi adanya wabah Covid-19 dan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat banyak ditemukan berbagai hambatan diantaranya dari hambatan internal yaitu narapidana yang melanggar aturan disiplin selama menjalani hukuman di dalam Rumah Tahanan dan hambatan Eksternal yaitu Masyarakat yang takut terpapar Covid-19 dari Narapidana. Maka untuk mengantisipasi penularan Covid-19, Kementerian Hukum mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai dampak akibat Covid-19 yang bisa saja terjadi di Rumah tahanan (Siagiana, 2020). Disisi lain, menurut Amrullah & Wibowo (2021) salah satu yang tindakan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yaitu dibebaskannya narapidana dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk memperkecil peluang penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, narapidana tidak serta merta dibebaskan, mereka masih tetap dalam pengawasan negara oleh Balai Pemasyarakatan dan juga Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penanggung jawabnya serta diberikan program bimbingan serta wajib lapor (Syahrizal, 2020). Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi Narapidana dan Anak yang kategori tindak pidana yang terdapat dalam PP 99 yang berupa terorisme, pengguna narkoba, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM yang terbilang berat, kejahatan transnasional terorganisasi dan narapinda WNA (Marthaningtiyas, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini untuk menganalisa Pengaturan hukum tentang sistem pembinaan narapidana melalui upaya pemberian hak pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar pada masa Pandemi Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris, yang dimana melihat hukum dalam bentuk yang sesungguhnya serta meneliti bagaimana hukum itu bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Sumber data yang digunakan adalah data Primer yang didapatkan secara langsung dari keterangan informan dan responden dan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang berasal dari data yang sudah didokumentasi baik berupa putusan atau bahan hukum yang lainnya, setelah itu data tersebut disusun secara sistematis, klasifikasikan, serta dikaitkan dari satu data ke data lainnya kemudian akan dijelaskan secara jelas dan terperinci. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan sebuah wawancara dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis dengan Teknik Studi Dokumen serta dengan melakukan teknik observasi/pengamatan yaitu meneliti secara langsung terhadap subjek yang diteliti dari keadaan yang sesungguhnya maupun dalam keadaan buatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *1. Pengaturan Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Melalui Upaya Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar*

Narapidana dimana merupakan seseorang yang dalam menjalani suatu hukuman hal tersebut karena dia melakukan tindakan yang berupa tindak pidana. Jika dilihat menurut para ahli-ahli hukum menyatakan dimana narapidana seorang yang dalam kondisi sedang pada keadaan buian dan atau hukuman (Al Barry, 2003). Jika ditelaah secara seksama dalam UU No. 12 Tahun 1995 yang merupakan tentang pemasyarakatan yang memberi penjelasan dimana narapidana adalah seseorang

yang dimana terpidana sedang mengikuti dan atau menjalani suatu hilang pidana kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut yang dimana adalah hal perbuatan yang amat sangat dilarang oleh hukum Indonesia yang mana jika ada yang berani melanggar akan dikenakan denda dan atau sanksi (Prodjodikoro, 2003).

Pada dasarnya tujuan dari hal pemidanaan tersebut adalah dengan tujuan baik dimana tidak bermaksud membalas suatu hal perbuatan yang dilakukan tetapi dibina agar orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan tersebut tidak berkeinginan lagi melakukan hal tersebut. Adanya pembebasan bersyarat yang mana contoh-contoh proses pemidanaan bagi pelaku setelah melakukan beberapa tahapan sekurangnya 2-3 dengan masa 9 bulan. Dimana hal dari tujuan tersebut adalah agar narapidana bisa menerapkan dan atau melakukan hal sebagaimana mestinya hal yang harus kita lakukan di masyarakat dan akan menjadi proses agar mereka mau bertindak sesuai norma. Sehingga dengan proses tersebutlah mereka bisa sadar dan mau mengikuti proses yang sudah dibuat di Lembaga Pemasyarakatan (Hasan, 2003).

Pembebasan yang mana ada syarat pada pasal 14 huruf K UV No. 12 Tahun 1995 mengenai hal pemasyarakatan yang menyatakan : mendapatkan kebebasan bersyarat, yang mana diatur pada PERMENKUMHAM No. 3 tahun 2018 Mengenai persyaratan dan tata cara untuk melakukan Pembebasan Bersyarat. Yang mana Pembebasan Bersyarat merupakan suatu binaan agar dimana narapidana bisa dan mau mematuhi hal yang sudah dibuat dan harus diterapkannya agar nantinya pasti akan diharapkan narapidana bisa bersifat dan bertindak yang baik sesuai dengan semua persyaratan yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Dan supaya narapidana bisa membaur Kembali dengan masyarakat sebagaimana mestinya.

Hasil yang didapatkan terhadap pihak informan berpendapat dimana halnya dalam memberi kebebasan bersyarat adapun beberapa tata cara dan syarat-syaratnya dalam pelaksanaannya terdiri berbagai suatu pemenuhan syarat administratif dan substantif. Substantif yang diantaranya menunjukkan suatu kesadaran dan menyelesaikan atas perilaku yang pernah dibuatnya, telah memberi dan atau menunjukkan suatu moral yang sangat positif dan berbudi pekerti yang bagus selama menjalani hukuman dan mau bertindak yang amat sangat disiplin yang mana tindakan yang bisa dibidang merugikan pada saat di rumah tahanan sekurangnya dengan kurun waktu 9 bulan lamanya.

Syarat administratif dimana pertama meliputi-rneliputi suatu salinan keputusan dari pihak pengadilan, maupun dari pihak kejaksaan dimana menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki suatu perkara yang pernah dibuatnya, hasil tes kesehatan dari pihak dokter yang menyatakan dimana narapidana sehatjiwanya dan sehat jasmani, serta suatu surat kesanggupan oleh pihak yang dimana menerima narapidana seperti halnya adalah pihak keluarga, instansi pemerintah atau swasta dengan disaksikan dan diketahui oleh kepala desa dan pihak lurah.

Pada ketentuan ini dimana dijelaskan didalam PERMENKUMHAM nomor 3 tahun 2018 menyatakan berkenaan dengan cara suatu pelaksanaan pembebasan syarat-syarat yang terdiri dari : petugas-petugas dengan harus mendata narapidana yang akan diberikan sebuah surat yang nanti diusulkan untuk mendapatkan suatu pembebasan bersyarat yang mana suatu penataan dilakukan dengan harus melengkapi kelengkapan dokumen-dokumen, selanjutnya tim-tim pengamat pemasyarakatan yang berada dalam suatu rumah tahanan memberi usulan dan rekomendasinya untuk dimana nantinya memberikan suatu pernyataan bebas kepada kepala lapas yang kemudian nantinya kepala lapas akan selanjutnya menyampaikan hal tersebut kepada direktur jenderal dengan suatu tembusan yang mana nantinya kepala kantor di wilayah tersebut akan melakukan pengecekan dan verifikasi dari surat usulan yang telah diberi yang nantinya akan dilakukan paling lama 3 hari yang mana terhitung tanggal dari awal susulan pemberian suatu pembebasan yang diterima oleh pihak kepala lapas.

## ***2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar Pada Masa Pandemi Covid-19***

Wabah penyakit dari virus ini menyebabkan banyak orang mengalami kerugian seperti salah satu contohnya yakni kehilangan nyawa, maka dengan ini perlu diberlakukan beberapa tindakan yang serius dikarenakan agar penyelamatan kepada narapidana yang terletak pada rumah tahanan negara melalui dengan memberi pembebasan yang dilakukan dengan bersyarat sebagaimana selaras pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Melakukan pelaksanaan dan pemberian pembebasan yang

bersyarat bagi warga binaan di Dalam Rumah Tahanan Negara kelas II B Gianyar pada masa pandemi Covid-19 ini banyak ditemui berbagai hambatan. Hambatan yang dimaksud itu terdiri dari Hambatan internal yang pertama meliputi narapidana yang terkadang melanggar aturan disiplin serta melakukan keributan pada rutan kelas II B Gianyar sehingga kesempatan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat menjadi hilang upaya yang ditempuh dalam menanganinya adalah perlu ditingkatkan pembinaan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran disiplin serta Narapidana dapat memperhatikan serta dengan sungguh-sungguh pada segala peraturan yang telah dibuat sehingga proses Pembebasan Bersyarat dapat berjalan dengan cepat, yang kedua persyaratan substantif dan Administratif tidak memenuhi secara keseluruhan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah perlu adanya kerja sama serta komunikasi dengan lancar serta baik pada narapidana dan perugas dilaksanakan dengan cara memberi penyuluhan mengenai Pembebasan Bersyarat sehingga dapat berjalan dengan baik sehingga keberhasilan yang diperoleh membuat menjadi berjalan lancar serta terjamin dan aman pada pelaksanaannya.

Kemudian pada Hambatan eksternal yaitu antara lain pertama Pada wabah masa pandemi Covid-19 ini yang membuat hal ini masalah serius dalam hambatan ini selain masyarakat khawatir terpapar akibat penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh narapidana itu sendiri selain itu pihak keluarga merasa malu menerima kembali narapidana tersebut dan masyarakat takut akan terulangnya Kembali tindak kejahatan yang dilakukan narapidana tersebut apalagi pada masa pandemic Covid-19 lapangan pekerjaan sangat minim untuk didapatkan sehingga masyarakat khawatir menerima Kembali Narapidana tersebut di kehidupan masyarakat upaya mengatasinya perlu adanya sosialisasi dari pihak Rutan dengan masyarakat karena di dalam rumah tahanan narapidana sudah termasuk dikarantina dalam artian tidak diperbolehkan bertemu dengan siapapun baik itu keluarga ataupun individu yang lain dan sebelum Kembali ke masyarakat narapidana sudah diperiksa terlebih dahulu kesehatannya jadi narapidana yang sudah mendapat pembebasan bersyarat tersebut sudah sehat jasmani dan rohani serta diharapkan kepada pihak keluarga dan masyarakat agar menerima Kembali narapidana tersebut serta memberikan bimbingan dan memberikan pekerjaan supaya menjadi bermanfaat dan menjadi manusia yang baik.

Hambatan yang kedua mengenai masalah lzin dari Kelian hingga Kepala Desa tempat tinggal narapidana upaya mengatasinya perlu adanya penjelasan terhadap pemerintah setempat serta memberikan sosialisasi bahwa program pembebasan bersyarat adalah bertujuan supaya narapidana tersebut menjadi individu yang benar-benar baik serta lebih cepat membaur Kembali ke lingkungan masyarakat. Yang ketiga Pihak Balai Pemasarakatan menjadi lambat dalam hal membuat Litmas tentunya akan menjadikan hambatan proses dalam pembuatan serta atau penerbitan dengan SK Pembebasan Bersyarat upaya mengatasinya perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak BAPAS dengan Pihak Rutan sehingga proses Pembebasan Bersyarat dapat berjalan dengan cepat. Serta yang terakhir dalam proses pembebasan bersyarat ini waktu untuk menunggu sangat cukup Jama upaya dalam mengatasi pelaksanaan proses pada administrasi ini agar mempermudah dilakukannya narapidana agar tidak lebih lama pada dalam melewati terjadinya pembebasan dengan bersyarat ini.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Simpulan***

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 yaitu mengenai Pemasarakatan. serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat, yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembebasan yang bersyarat yang dilaksanakan di RUTAN Kelas II B Gianyar Adapun persyaratan yang harus terpenuhi terdiri dari persyaratan administratif dan substantif serta dalam tata cara pelaksanaannya petugas-petugas dengan harus mendata narapidana diberikan sebuah surat yang nantinya diusulkan untuk mendapat suatu pembebasan bersyarat dengan harus dilengkapi dokumen-dokumen, selanjutnya tim pengamat pemasarakatan yang memberi rekomendasi untuk memberikan suatu pernyataan bebas kepada kepala lapas dan kemudian kepala lapas menyampaikan hak tersebut kepada Direktur Jenderal dengan suatu tebusan yang mana nantinya kepala kantor wilayah tersebut akan melakukan pengecekan dan verifikasi dari surat usulan yang telah diberi, nantinya akan dilakukan paling lama 3 hari yang mana terhitung tanggal dari awal usulan pemberian suatu pembebasan yang akan diterima oleh pihak Rutan. Adapun Hambatan yang terjadi selama dilakukannya pelaksanaan dalam memberi pembebasan ini di

RUTAN Gianyar Pada Masa Pandemi Covid-19 diantaranya hambatan Internal meliputi Narapidana yang terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Rumah Tahanan serta syarat Substantif dan syarat Administratif yang tidak memenuhi pelaksanaan mengatasinya perlu ditingkatkan lagi kedisiplinan antar Narapidana dan perlu memberi edukasi dan informasi pembebasan bersyarat ini dimulai dari awal hingga akhir. Sedangkan Hambatan eksternal adalah pada masa pandemi Covid-19 ini termasuk masalah utama dalam hambatan ini adalah pihak keluarga dan masyarakat di satu sisi adanya rasa malu dan khawatir terulangnya Kembali tindak kejahatan narapidana tersebut disamping itu, masyarakat khawatir narapidana terpapar Covid-19 selama menjalani penahanan, serta dalam Pembebasan Bersyarat membutuhkan waktu yang cukup lama karena pihak BAPAS yang terlambat membuat Litmas atau SK Pembebasan Bersyarat, Upaya mengatasinya perlu adanya sosialisasi dan komunikasi antara pihak Rutan, Masyarakat, dan Bapas agar terjalin hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses pemberian pembebasan Bersyarat serta diharapkan masyarakat dapat menerima dan membimbing narapidana supaya menjadi manusia yang lebih dari sebelumnya.

## 2. Saran

Perlunya memberikan informasi secara langsung atau mendatangi narapidana ke dalam Rumah Tahanan guna memberi tahu kepada semua Narapidana supaya mengetahui Tahapan-tahapan dengan benar dari tahap awal sampai tahap akhir dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat tersebut sehingga Bagi Narapidana yang sudah memenuhi syarat substantif dan administratif agar bisa segera diproses sehingga pelaksanaan pembebasan Bersyarat dapat dengan mudah ditempuh dan lebih cepat Perlunya menginformasikan kepada pihak keluarga sebagai penjamin agar selama narapidana sudah diberi kebebasan diharapkan pihak keluarga ikut menjaga dan membina Kembali serta memberikan pencerahan agar tidak mengulangi perbuatannya dan diharapkan pihak keluarga tidak merasa malu serta pihak keluarga bisa menerima kembali narapidana yang sudah mendapat pembebasan bersyarat, karena peran keluarga sangat penting untuk psikologi narapidana tersebut.

Diharapkan adanya rasa peduli dari masyarakat disamping itu dapat menerimanya kembali dan ikut dalam membina dan mengawasi disamping itu juga narapidana bagian dari masyarakat yang harus diperlakukan sama rata dan tidak ada pengucilan narapidana yang dilakukan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Barry, M. D. (2003). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Target Press. Surabaya
- Amrullah, I., & Wibowo, P. (2021). *Kontroversi Pengeluaran Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5(1).
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Media Group. Jakarta
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. PT Alumni. Bandung
- Hasan, A. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Marthaningtiyas, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19*. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2).
- Natabaya, H. (2005). *Penegakan Supremasi Hukum*. Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Siagiana, R. J. (2020). *Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi Covid-19*.
- Syahrizal, R. (2020). *Strategi Peningkatan Pengawasan dan Bimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).